

Jurnal Restorative Justice

Vol. 8 No. 2, November 2024

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PERDATA NEGARA INGGRIS (COMMON LAW SYSTEM) DAN NEGARA INDONESIA (CIVIL LAW SYSTEM)

COMPARISON OF THE CIVIL LAW SYSTEM OF THE ENGLISH COMMON LAW SYSTEM AND THE INDONESIAN CIVIL LAW SYSTEM

Restu Nia Monika Betaubun¹, Cavin Gorge Ngilawane²

¹Universitas Terbuka, Email: restumonika@ecampus.ut.ac.id

²Universitas Musamus, Email: caviningilawane_fh@unmus.ac.id

Abstrak

Perbandingan hukum dalam kontennya jelas membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, dua atau lebih tradisi hukum. Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem hukum saja, melaikan lebih dari satu sistem hukum yaitu *Civil Law System* dan *Common Law System*. Selanjtnya dalam artikel ini yang akan dikaji adalah perbandingan sistem hukum perdata negara Inggris *Common Law System* dan negara Indonesia *Civil Law System*. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana perbedaan sistem hukum perdata negara Inggris *Common Law* dan Negara Indonesia *Civil Law* dalam hal struktur badan peradilannya, sumber hukum acaranya, proses peradilannya, ada tidaknya system jury, dan kedudukan hakim serta lawyer dalam proses peradilan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapatkan adalah 1) Di Inggris perkara perdata pada umumnya diadili di *Country Court* untuk perkara yang simple dan *High Court of Justice* untuk perkara yang kompleks. Banding diajukan pada *Court of Appeal* sedangkan kasasi pada *UK Supreme Court*. Di Indonesia perkara pidana dan perdata diadili di Pengadilan Negeri, banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi pada Makamah Agung. 2) Sumber hukum negara Inggris secara berurutan adalah yurisprudensi, statuta law, custom, dan reason atau akal sehat. Sumber hukum Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, serta doktrin. 3) Di Inggris dan di Indonesia sidang pertama adalah upaya damai, yang membedakan adalah di Inggris dipimpin oleh bekas *barister* atau *solicitor* sedangkan di Indonesia dipimpin oleh hakim. 4) di Inggris pada umunya tidak mengenal sistem juri, kecuali pada perkara pidana dan perdata kompleks, sedangkan di Indonesia tidak mengenal sistem juri. 5) Di Inggris dalam persidangan hakim berperan atau bersifat aktif, sedangkan di Indonesia hakim bersifat pasif. 6) Di Inggris pengacara terbagi menjadi dua yaitu *solicitor* dan *barrister*, sedangkan di Indonesia tidak mengenal dua pembagian pengacara.

Kata kunci: Perbandingan sistem hukum, common law system, civil law system.

Abstract

Comparative law in its content clearly requires a comparison of two or more legal systems, two or more legal traditions. In this world we do not find only one legal system, but more than one legal system, namely the Civil Law System and the Common Law System. Furthermore, in this article what

will be studied is the comparison of the civil law system of the English Common Law System and the Indonesian Civil Law System. The formulation of the problem in this article is how the civil law system differs between the English Common Law and the Indonesian Civil Law in terms of the structure of the judicial body, the source of procedural law, the judicial process, the presence or absence of a jury system, and the position of judges and lawyers in the judicial process. The legal research method used is normative legal research method. The results obtained are 1) In England civil cases are generally tried in the County Court for simple cases and the High Court of Justice for complex cases. Appeals are filed at the Court of Appeal while cassations at the UK Supreme Court. In Indonesia, criminal and civil cases are tried in the District Court, appeals to the High Court and cassations to the Supreme Court. 2) The sources of English law are jurisprudence, statute law, custom, and reason. Indonesian sources of law are legislation, custom, treaties, jurisprudence, and doctrine. 3) In both the UK and Indonesia the first trial is an peaceful attempt, the difference is that in the UK it is presided over by a former barrister or solicitor while in Indonesia it is presided over by a judge. 4) The UK generally does not recognize the jury system, except in complex criminal and civil cases, while Indonesia does not recognize the jury system. 5) In England the judge plays an active role in the trial, while in Indonesia the judge is passive. 6) In England lawyers are divided into two, namely solicitors and barristers, while Indonesia does not recognize two divisions of lawyers.

Keywords: comparative law system, common law, civil law

Pendahuluan

Istilah perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi atau lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum.¹ Sedangkan kegunaan atau manfaat mempelajari sistem hukum asing menurut Rene David dan Brierly ada tiga hal yaitu berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis, penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, dan yang terakhir adalah membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.² Dengan demikian tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja.

Alan Watson, menerjemahkan studi perbandingan hukum ini sebagai suatu bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem dalam konteks

¹ Barda Nawai Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 26.

sebuah hubungan historis, hakikat hukumnya, dan dari hakikat perkembangan hukumnya.³

Perbandingan hukum ini dalam percaturan ilmu hukum biasa pula disebut dengan istilah hukum komparatif. Perbandingan hukum dalam kontennya jelas membutuhkan perbandingan dari dua atau lebih sistem hukum, dua atau lebih tradisi hukum.⁴

Di dunia ini tidak kita jumpai satu sistem hukum saja, melaikan lebih dari satu sistem hukum. Kita mengenal ada dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Sitem Hukum Eropa Benua dan Sistem Hukum Inggris. Atau yang kita kenal dengan sebutan Sistem Hukum Romawi-Jerman *Civil Law System* untuk yang pertama, dan *Common Law System* untuk yang kedua.⁵

Yang dimaksud proses perbandingan hukum dalam artikel ini adalah membandingkan sistem hukum perdata negara Inggris (*Common Law*) dan Negara Indonesia (*Civil Law*) dalam hal struktur badan peradilannya, sumber hukum acaranya, proses peradilannya, kekuatan putusan hakimnya, ada tidaknya system jury, dan kedudukan hakim serta lawyer dalam proses peradilan.

Permasalahan

Bagaimana perbedaan sistem hukum perdata negara Inggris (*Common Law*) dan negara Indonesia (*Civil Law*) dalam hal struktur badan peradilannya, sumber hukum acaranya, proses peradilannya, ada tidaknya system jury, dan kedudukan hakim serta lawyer dalam proses peradilan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undnag Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undnag Hukum Acara Perdata. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta

³ Ibid

⁴ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 78

⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandungm hlm 245

pendapat ahli yang berkisar tentang perbandingan hukum terkait *common law* dan *civil law* sistem.

Pembahasan

Struktur Badan Peradilan Inggris

Perkara perdamaian pada umumnya diadili di peradilan *Country Court* untuk perkara yang simpel, sedangkan untuk perkara yang kompleks diadili di *High Court of Justice*, dan para pihak dapat atau jika belum puas atas putusan hakim dapat meminta banding di *Court of Appeal*, dan melanjutkan kasasi pada *UK Supreme Court*. Untuk perkara pidana simpel dan perdamaian bisa mengajukan gugatan pada *Magistrates Court*, dan selanjutnya dapat mengajukan banding pada *High Court of Justice*, dan para pihak yang belum puas atas putusan hakim *High Court of Justice* dapat mengajukan kasasi pada *UK Supreme Court*. Untuk kasus pidana kompleks dapat mengajukan tuntutan pada *Crown Court*, dan banding pada *Court of Appeal*, dan kasasi pada *UK Supreme Court*.⁶

Sedangkan struktur badan peradilan di Indonesia yang pertama adalah Pengadilan negari menangani kasus perdamaian dan pidana, dan untuk tingkat kedua apabila putusan pada tingkat pertama dirasa tidak memberikan kepuasan hukum maka dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi (UU No.20/1947), dan pada tingkat selanjutnya dapat mengajukan kasasi pada Makamah Agung. Selanjutnya adalah peradilan khusus yaitu Peradilan Agama yang menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam dalam kasus perceraian, kearisan, wakaf dan lain-lain.⁷ Selanjutnya jika para pihak merasa belum puas atas putusan peradilan agama dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama, dan dapat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, peradilan khusus selanjutnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili sengketa tata usaha negara contohnya kepegawaian antara badan atau pejabat administrasi negara dengan seseorang atau badan hukum, tingkat selanjutnya dapat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kasasi pada

⁶ <https://www.gov.uk/courts-tribunals/commercial-court>, diakses tanggal 24 Juni 2024

⁷ Sukpandiar Mohammad Idris, *Sengketa Perdata, Bisa di Perkarakan via Pengadilan Agama*, <http://pengusahamuslim.com/4706-sengketa-perdata-bisa-di-perkarakan-via-pengadilan-agama.html>, diakses 24 Juli 2024.

Mahkama Agung. Peradilan khusus selanjutnya adalah Pengadilan Militer yang mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer yang pelakunya adalah prajurit berpangkat kapten ke bawah, dan Pengadilan Militer Tinggi yang mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer yang pelakunya adalah berpangkat mayor ke atas, dan Pengadilan Militer utama yang mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer pada tingkat banding, dan tingkat selanjutnya dapat mengajukan kasasi pada Makamah Agung.

Sumber Hukum Acara Perdata Inggris

Sumber hukum dalam sistem hukum negara Inggris secara berurutan adalah sebagai berikut Yurisprudensi, Statuta Law, Custom, dan Reason atau akal sehat.⁸ Bagi hukum Inggris Yurisprudensi merupakan sumber hukum utama. Yurisprudensi di Inggris terkait atas *Share Decisis* ialah suatu asas bahwa keputusan hakim terdahulu harus diikuti oleh hakim yang membuat keputusan kemudian.⁹ Salah satu contoh yurisprudensi negara Inggris adalah *Sales of Goods act* yang merupakan putusan-putusan hakim dibidang jual beli barang yang semula letaknya terpencar, dikumpulkan dan disusun secara sistematis, sehingga *Sales of Goods act* merupakan kompilasi dari apa yang sudah merupakan hukum dan merupakan penyempurnaan dari pada hukum dibidang yang bersangkutan. Di samping *Sales of Goods act* masih ada kumpulan putusan hakim lainnya seperti *Companies, Legal Aid* (bantuan hukum), *Mariage* (hukum pernikahan) dan lain-lain¹⁰ Yurisprudensi jika dalam negara-negara yang menganut sistem common law mempunyai pengertian yang lebih luas, karena yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem civil law, termasuk juga di Indonesia, yurisprudensi hanya berarti sebatas putusan pengadilan.¹¹

Sumber hukum kedua di Inggris adalah Statuta Law, statuta law adalah peraturan yang dibuat oleh Parlemen Inggris, jadi dapat disamakan dengan peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Beberapa contoh dari statuta law adalah sebagai berikut *law of property* (hak milik), *law*

⁸ Soeroso.R, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 104.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

¹¹ Sinaga, J., Silubun, Y., & Rado, R. (2024). Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 23-32.

of persons (hukum tentang orang), *law of contract* (hukum perjanjian), dan *law of torts* (hukum tentang perbuatan melawan hukum).¹²

Sumber hukum ketiga di Inggris adalah Custom atau kebiasaan, custom ini adalah kebiasaan yang sudah berlaku berabad-abad di Inggris dan sudah merupakan sumber nilai-nilai, dari nilai-nilai inilah hakim menggali serta membentuk norma-norma hukumnya. Di Inggris kebiasaan itu ada dua macam yaitu Local Custom (hukum kebiasaan stempat, dan Comercial Custom (hukum kebiasaan yang menyangkut perdagangan).¹³

Reason atau akal sehat adalah sumber hukum keempat dalam hukum Inggris. Reason berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang ditanggani oleh hakim, artinya tidak didapatkan norma hukum yang mampu memberikan penyelesaian mengenai perkara yang sedang diperiksa, jadi Reason fungsinya melengkapi sumber hukum yang lain dalam hal sumber hukum yang lain tidak dapat menyelesaikan suatu masalah hukum.¹⁴ Berbeda dengan negara Inggris yang menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, sumber hukum utama di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan. Berikut adalah secara berurut sumber hukum formal di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

Proses Peradilan

Dalam proses peradilan perdata ada tahapan pre-trial yang sifatnya document procedure, sedang dalam peradilan sifatnya prosedur lisan. Dalam perkara perdata, English common law umumnya tidak mendukung para pihak untuk maju ke pengadilan dengan hakim dan jury, kecuali dalam perkara pidana. Proses peradilan perdata dimulai dengan ada surat panggilan yang dikirmkan oleh pihak penggugat atau pengadilan kepada tergugat, berisi panggialn untuk datang ke pengadilan disertai pemberitahuan adanya gugatan, surat gugatan disampaikan pada waktu kehadiran di pengadilan, isinya isu hukum secara singkat dan spesifik yang hendak diajukan untuk diperiksa dan diadili, berikutnya masuk tahap discovery/pre-trial, yakni mengajukan dokumen-dokumen yang

¹² *Ibid*, hlm. 136.

¹³ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁴ *Ibid*, hlm 109.

mendukung gugatan dan jawaban tertulis dari tergugat. Inggris tidak menggunakan pre-trial secara lisan, kecuali dalam perkara dengan tuntutan injunction atau discovery. Dipimpin oleh bekas *barister* atau *solicitor*, tujuannya adalah mengerucutkan dan memperbaiki kasus untuk proses peradilan, atau membawa kasus untuk diselesaikan lebih awal, diselesaikan sendiri oleh para pihak, atau ditarik, dengan melakukan interrogatories, mengumpulkan dokumen, mengumpulkan bukti tertulis, atau usul perbaikan gugatan. Hakim bekerja di ruang kantornya atau hearing room, yang sifatnya tertutup dan tidak formal. Apabila para pihak tidak mencapai sepakat menyelesaikan sendiri dan kasusnya dianggap pantas untuk diproses melalui peradilan, maka kasus akan disidangkan. Jika perkara ditetapkan lanjut ke pengadilan, para pihak hadir dalam sidang pertama dan mengemukakan hasil kesimpulan mengapa mereka tetap melanjutkan perkara. Pertama wakil penggugat mengemukakan statement atas kasus klien mereka, sidang berikut: wakil penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar, juga dapat dilakukan cross examination oleh wakil tergugat dan re-examined oleh wakil penggugat jika diperlukan. Bukti dokument dapat diperlihatkan kepada saksi. Setelah selesai, kesempatan wakil tergugat juga mengajukan saksi-saksi dan juga dapat dilakukan pemeriksaan silang oleh wakil penggugat dan re-examination oleh wakil tergugat jika diperlukan. Hakim juga berperan aktif bertanya kepada para pihak untuk klarifikasi, karena kepentingannya mereka bertentangan, atau persoalan tidak jelas, atau mengemukakan isu tertentu atau arah baru jika dianggap penting tapi sudah diabaikan wakil para pihak. Hakim dapat mengambil intisari atas apa yang oleh salah satu pihak memilih untuk tidak disinggung dan yang oleh lawan diabaikan. Apabila semua saksi penggugat dan tergugat sudah diperiksa, wakil para pihak diberi kesempatan mengajukan final summary. Sidang berikutnya hakim menjatuhkan putusan (untuk perkara perdata umumnya tanpa jury. Hampir sama seperti di Indonesia, dalam perkara perdata sidang pertama adalah upaya damai dari kedua bela pihak pengguat dan tergugat untuk menyelesaikan kasus mereka sebelum masuk persidangan yang dipandu oleh hakim, berbeda dengan di Inggrish yang dipandu oleh bekas *barister* atau *solicitor*. Apabila tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak baru perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sistem Juri

Pada Negara Inggris, dalam perkara perdata pada umumnya tidak mengenal sistem juri, hanya perkara pidana dan perdata yang bersifat kompleks yang menggunakan sistem juri. Juri dalam pengadilan Inggris adalah suatu badan yang berkewajiban untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum. Jadi juri itu membantu pengadilan di dalam menangani perkara pidana dan perkara perdata yang bersifat kompleks.¹⁵ Sedangkan dalam sisitem hukum di Indonesia tidak mengenal sistem juri.

Kekuatan Hakim

Hakim sekarang berperan aktif dalam hal mengatur jalannya peradilan agar cepat dan efisien dan berkurangnya perselisihan, berdasarkan *The English Civil Procedures Rules 1998: 1.4)* keaktifan hakim meliputi mendorong para pihak untuk saling bekerja sama dalam melakukan persidangan, mengidentifikasi masalah pada tahap awal, segera memutuskan isu mana yang perlu diselidiki dan diadili secara penuh, memutuskan urutan masalah yang harus diselesaikan, mendorong para pihak untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif jika pengadilan mempertimbangkan bahwa sesuai dan memfasilitasi penggunaan prosedur tersebut, membantu para pihak untuk menyelesaikan keseluruhan atau sebagian dari kasus ini, mengatur jadwal atau mengendalikan kemajuan kasus ini, mempertimbangkan apakah kemungkinan manfaat mengambil langkah tertentu dan membenarkan biaya untuk mengambilnya, menyetujui banyak aspek pada kasus karena dapat pada kesempatan yang sama, menjalankan persidangan tanpa para pihak-pihak dipersidangan, memanfaatkan teknologi, memberikan arahan untuk memastikan bahwa persidangan kasus berjalan dengan cepat dan efisien. Pada negara Indonesia masih menjadi pro dan kontra hakim bersifat aktif maupun pasif, namun dalam kalangan praktisi dan akademisi berprinsip apada asas hakim pasif hal ini karena hukum privat mengatur kepentingan antar individu yang mempunyai batasan perseorangan. Oleh karena itu, sangat logis jika hakim mencerminkan sikap pasif, baik pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal menentukan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 109.

batasan tentang perkaranya. Hanya pihak pencari keadilan yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian mereka.

Kekuatan Pengacara

Para pihak diwakili *solicitor* (pengacara) atau *barrister* (pengacara) (lebih ahli). Dalam tahap pre-trial biasanya cukup diwakili solicitor. Dalam tahap trial biasanya diwakili barrister, yang disewa solicitor untuk tampil di trial. Mereka semua adalah lawyer. Solicitor umumnya masih diperkenankan tampil di county court, tapi di high court, umumnya diwajibkan barrister yang tampil. Pengacara adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan siapa saja yang merupakan Praktisi Hukum Berlisensi yang memenuhi syarat untuk memberikan nasehat hukum di satu atau lebih bidang hukum. Sederhananya, solicitor dan barrister adalah kedua jenis Pengacara. peran barristers adalah untuk "menerjemahkan dan menyusun pandangan klien mereka tentang kejadian ke dalam argumen hukum dan membuat pernyataan persuasif yang mendapatkan hasil terbaik bagi klien mereka.¹⁶ Berbeda dengan di Indonesia yang tidak mengenal pembedaan dua sistem pengacara yaitu *solicitor* dan *barrister*. Di Indonesia pengacara dapat mewakili klien dari tahap pelaporan, administarsi, serta persidangan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pada negara Inggris perkara perdata pada umumnya diadili di *Country Court* untuk perkara yang simple dan *High Court of Justice* untuk perkara yang kompleks. Selanjut dapat memintai banding di *Court of Appeal*, dan melanjutkan kasasi pada *UK Supreme Court*. Sedangkan di Indonesia peradilan tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata dan pidana, dan untuk tingkat kedua atau upaya banding dapat dilanjutkan pada Pengadilan Tinggi, serta kasasi pada Makamah Agung. Sumber hukum negara Inggris secara berurutan adalah yurisprudensi, statuta law, custom, dan reason atau akal sehat, di mana sumber hukum utama negara Inggris adalah Yurisprudensi. Sedangkan untuk sumber hukum utama di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, serta doktrin, di mana sumber

¹⁶ (<https://www.slatergordon.co.uk/media-centre/blog/2014/09/difference-between-a-lawyer-a-solicitor-and-a-barrister-explained/>) diakses tanggal 24 Juli 2024.

hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Hampir sama seperti di Indonesia, dalam perkara perdata sidang pertama adalah upaya damai dari kedua bela pihak pengguat dan tergugat untuk menyelesaikan kasus mereka sebelum masuk persidangan yang dipandu oleh hakim, berbeda dengan di Inggrish yang dipandu oleh bekas barister atau solicitor. Apabila tidak menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak baru perkara tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam perkara perdata di Inggris pada umunya tidak mengenal sistem juri, kecuali pada perkara pidana dan perdata kompleks, sedangkan di Indonesia tidak mengenal sistem juri. Di negara Inggris dalam persidangan hakim berperan atau bersifat aktif agar cepat dan efisien serta berkurangnya perselisihan, sedangkan di Indonesia hakim dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Pada negara Inggris pengacara terbagi menjadi dua yaitu *solicitor* dan *barrister* yang tugasnya berbeda. Sedangkan di Indonesia tidak mengenal dua pembagian pengacara.

Daftar Pustaka

Buku:

Barda Nawai Arief, 2014, *Perbandingan Hukum Pidanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhamad Erwin dan H. Firma Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, R., 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Bandung

Jurnal:

Sinaga, Jaya, Yosman Silubun, and Rudini Rado. 2024. "Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya". *Jurnal Restorative Justice* 8 (1), 23-32.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Internet:

<https://www.gov.uk/courts-tribunals/commercial-court>, diakses tanggal 24 Juni 2024

<https://www.slatergordon.co.uk/media-centre/blog/2014/09/difference-between-a-lawyer-a-solicitor-and-a-barrister-explained/> diakses tanggal 24 Juli 2024.

Sukpandiar Mohammad Idris, *Sengketa Perdata, Bisa di Perkarakan via Pengadilan Agama*, <http://pengusahamuslim.com/4706-sengketa-perdata-bisa-di-perkarakan-via-pengadilan-agama.html>, diakses 24 Juli 2024.